

Peliputan Langsung Persidangan Pidana: Harmonisasi KUHAP dan Undang-Undang Pers

Live Coverage of Criminal Trials: Harmonization of the Criminal Procedure Code and the Press Law

Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona¹, Indriati Amarini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
kandareza@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal implications of live coverage of criminal trials within the framework of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 40 of 1999 on the Press, as well as to formulate a harmonization model to balance judicial transparency and fair trial principles. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through relevant legal norms and doctrines. The findings indicate that live coverage cannot be interpreted as an absolute manifestation of open court proceedings, but rather as an extension of public access to information that must be proportionally limited to safeguard the presumption of innocence, evidentiary integrity, and judicial independence. The absence of clear technical regulations in KUHAP regarding live broadcasting has created disharmony with the press law regime and poses risks such as trial by media, witness contamination, and undue pressure on the judiciary. The novelty of this research lies in its integrative approach that simultaneously examines KUHAP and the Press Law within a unified normative-operational harmonization framework. Its contribution is the formulation of a collaborative regulatory model between the Supreme Court and the Press Council, including selective broadcasting restrictions, delayed broadcasting mechanisms, pool feed systems, and strengthened journalistic ethics to ensure a balanced relationship between judicial transparency and substantive justice.

Keywords: *Criminal Trials; Fair Trial; KUHAP; Press Freedom*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum peliputan langsung persidangan pidana dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta merumuskan model harmonisasi guna menyeimbangkan keterbukaan peradilan dengan prinsip *fair trial*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peliputan langsung tidak dapat dimaknai sebagai perwujudan absolut asas persidangan terbuka untuk umum, melainkan sebagai bentuk perluasan akses informasi yang harus dibatasi secara proporsional untuk melindungi asas praduga tidak bersalah, integritas pembuktian, dan independensi hakim. Kekosongan pengaturan teknis dalam KUHAP terkait peliputan langsung menimbulkan disharmonisasi dengan rezim kebebasan pers serta berpotensi memicu *trial by media*, kontaminasi kesaksian, dan tekanan terhadap proses peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji secara simultan hubungan antara KUHAP dan Undang-Undang Pers dalam kerangka harmonisasi normatif dan operasional. Kontribusi penelitian ini adalah merumuskan model regulasi kolaboratif antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers melalui pembatasan siaran selektif, mekanisme *delayed broadcast*, sistem *pool feed*, serta penguatan etika jurnalistik untuk menjamin keseimbangan antara transparansi peradilan dan perlindungan keadilan substantif.

Kata kunci: *Fair Trial; Kebebasan Pers; KUHAP; Persidangan Pidana*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong media massa untuk melakukan transformasi dengan melakukan peliputan secara langsung (*live reporting*) terhadap berbagai peristiwa hukum, termasuk dalam persidangan, khususnya pidana. Dokumentasi dan penyiaran aktivitas persidangan baik dalam bentuk foto, konten video maupun siaran langsung (*live streaming*) bukanlah instrumen kekacauan. Ia adalah sarana kognitif untuk memahami bagaimana hukum bekerja di balik gedung pengadilan. Dalam tradisi akademik, dokumentasi menjadi bukti untuk memperkuat referensi. Sedangkan, dalam dunia jurnalistik, ia menjadi dasar pelaporan dan pengawasan publik terutama terhadap jalannya sistem pemerintahan. Sebagai bagian keempat dari pilar demokrasi, kamera dan pena dari pers yang bekerja adalah alat untuk memelihara ingatan hukum, bukan alat sabotase terhadap keadilan.¹

Peliputan langsung persidangan pidana oleh media massa telah menjadi salah satu aspek krusial dalam sistem peradilan modern, di mana transparansi publik bertemu dengan perlindungan hak asasi manusia dan integritas proses hukum. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya keadilan, mencegah korupsi, dan memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum, seperti yang tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi. Namun, di tengah dinamika hukum yang terus berkembang, tantangan dalam mengimbangi kebebasan pers dengan keamanan persidangan sering kali muncul, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah disahkan pada tanggal 18 November 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Tantangan ini diperparah oleh era digital, di mana media sosial mempercepat penyebaran informasi, sehingga risiko misinformasi atau gangguan terhadap proses peradilan menjadi lebih tinggi.² Misalnya, peliputan langsung dapat mengungkap detail sensitif yang melanggar hak privasi tersangka, atau bahkan memengaruhi keterangan dari kesaksian saksi yang dihadirkan dan juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP.

Penelitian ini memosisikan studi terdahulu yang dilakukan oleh Ardilla et al. (2020) sebagai titik tolak komparatif yang krusial untuk melihat evolusi tantangan hukum dalam satu dekade terakhir. Perbedaan fundamental terletak pada landasan normatif yang digunakan; jika penelitian Ardilla berangkat dari kekosongan hukum dalam KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) dan keterbatasan SEMA No. 4 Tahun 2012 yang hanya mengatur perekaman internal, penelitian ini justru mengkaji dinamika tersebut dalam kerangka hukum yang lebih baru, yakni pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat pergeseran fokus medium peliputan yang signifikan. Studi Ardilla secara spesifik menyoroti hegemoni media televisi dan risiko

¹ Yayang Nanda Budiman, "Menyoal Pembatasan Ruang Gerak Pers Dalam Rancangan KUHAP," *hukumonline.com*, October 2025.

² Azizah, "Kepala BUA Kunjungi Dewan Pers, Bahas Panduan Peliputan di Lembaga Peradilan," *Mahkamah Agung*, 2025.

prosedural ketika saksi saling mendengarkan keterangan melalui siaran langsung yang melanggar Pasal 159 KUHAP lama, sedangkan penelitian ini memperluas spektrum ancaman tersebut ke era digital di mana media sosial mempercepat penyebaran informasi dan *trial by media* yang berdampak psikologis serta mengancam independensi hakim.³

Dalam aspek solusi, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dibandingkan dengan pendekatan regulatif kaku yang diajukan sebelumnya. Jika penelitian Ardilla menekankan urgensi legislatif berupa penyisipan pasal khusus dalam RUU KUHAP dan penerbitan SEMA baru, penelitian ini melangkah pada solusi teknis operasional yang adaptif terhadap teknologi. Solusi tersebut mencakup penyediaan fasilitas *pool feed* resmi untuk meminimalisir kerumunan awak media di ruang sidang, optimalisasi peran juru bicara pengadilan untuk verifikasi informasi, serta penerapan penundaan penayangan (*delayed broadcast*) pada tahap pembuktian. Dengan demikian, penelitian ini menyempurnakan diskursus sebelumnya dengan menegaskan bahwa transparansi peradilan tidak sekadar membutuhkan aturan pelarangan, melainkan memerlukan manajemen media yang terstruktur melalui kolaborasi antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers demi menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dan integritas *fair trial*.

Wibisana (2024) dalam penelitiannya mengkaji legitimasi terhadap penayangan persidangan perkara pidana secara langsung yang merupakan perwujudan dari perluasan ekstensif asas persidangan terbuka untuk umum. Sejauh ini, belum ada pengaturan khusus terhadap adanya courtroom television sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dilarang. *Courtroom television* menimbulkan berbagai akibat hukum, di antaranya ialah *trial by press* yang berpotensi mengintervensi independensi peradilan dan juga mengarah pada adanya *contempt of court*. Selain itu, penayangan persidangan perkara pidana terutama pada agenda pembuktian bertentangan dengan konsepsi pemanggilan saksi satu per satu (*vide* Pasal 160 ayat (1) KUHAP) sehingga dapat berakibat pada keterangan saksi atau ahli yang tidak objektif.⁴ Apabila kita menganalisis perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, penelitian terdahulu berfokus pada akibat hukum yang timbul akibat tidak adanya pembatasan penyiaran persidangan pidana secara langsung, terutama dampaknya terhadap asas praduga tidak bersalah, independensi hakim, dan hak terdakwa. Adapun penelitian ini, berfokus pada kerangka normatif dan pengaturan hukum peliputan langsung persidangan pidana dengan menelaah ketentuan KUHAP, ketentuan Undang-Undang Pers, dan hubungan dan potensi konflik norma di antara keduanya.

Selanjutnya, penelitian Amdika (2025) yang membahas aturan penyiaran tidak secara khusus melarang siaran persidangan langsung jika memenuhi standar penyiaran dan jurnalistik yang berlaku, menurut laporan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara

³ Merti Ardilla, Elis Rusmiati, Ijud Tajudin, Peliputan secara Langsung Persidangan Perkara Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020).

⁴ Pande Putu Genta Wibisana & I Dewa Gede Dana Sugam, Akibat Hukum dari Tidak Terbatasnya Penyiaran Persidangan Perkara Pidana secara Langsung Melalui Kanal Televisi atau Media Massa, *Kertha Desa: E-Journal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 12, 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108655>

Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta aturan dan peraturan terkait mengharuskan siaran langsung untuk menghormati martabat pengadilan dan hak-hak terdakwa, saksi, serta korban secara proporsional. Media yang mempromosikan persidangan terbuka harus membatasi penyiaran langsung dari proses pidana. Hal ini penting untuk menjaga asumsi tidak bersalah, melindungi privasi pihak terkait, dan mencegah terjadinya persidangan oleh media guna memastikan keadilan serta imparialitas peradilan.⁵ Dari penelitian tersebut, dipahami bahwa penelitian tersebut belum mengkaji asas persidangan terbuka untuk umum sebagai asas yang memiliki batasan hukum dan etika dalam konteks siaran langsung oleh media massa. Sedangkan pada penelitian ini ditelaah konflik norma (*norm conflict*) antara keterbukaan persidangan dan perlindungan hak-hak pihak berperkara. Belum terdapat kajian yang secara kritis menguji potensi penyimpangan penerapan asas persidangan terbuka untuk umum ketika diimplementasikan melalui siaran persidangan pidana oleh media massa.

Terakhir, penelitian dari Susilo (2025) yang mengkaji asas persidangan terbuka merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana untuk menjamin persidangan yang adil. Namun, terdapat celah hukum terkait kewenangan hakim dalam menetapkan persidangan tertutup bagi perkara yang mengandung muatan kesusilaan tetapi tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan. Penelitian ini mengkaji problematika hukum dan solusi normatif terhadap ketidaktegasan KUHAP dalam mengatur persidangan tertutup dalam perkara pidana nonkesusilaan. KUHAP belum memberikan pedoman jelas bagi hakim dalam menetapkan persidangan tertutup berdasarkan substansi alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara pidana yang mengakomodasi fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan persidangan tertutup dengan tetap mengedepankan prinsip audi alteram partem. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara asas keterbukaan persidangan dan perlindungan hak para pihak, sehingga keputusan hakim mengenai sifat persidangan memiliki dasar hukum yang lebih kuat serta dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶ Penelitian tersebut membahas pembatasan akses publik melalui penutupan sidang, sedangkan penelitian ini membahas perluasan akses publik melalui peliputan langsung oleh media massa. Subjek utama penelitian terdahulu adalah lembaga peradilan, sedangkan penelitian ini adalah media massa sebagai aktor hukum di ruang sidang.

Dalam substansi, KUHAP tahun 2025 menyatakan (i) menjunjung tinggi HAM, (ii) mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional, (iii) pembaruan hukum acara pidana, (iv) kemajuan teknologi, dan sebagainya (*vide* konsiderans).⁷ Kolaborasi antara Mahkamah Agung dan

⁵ Krisna Amdika & Anak Agung Angga Primantari, Ruang Lingkup Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Siaran Persidangan Pidana oleh Media Massa, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No.10, <https://doi.org/10.62281/2p6c8v58>.

⁶ Erwin Susilo, Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan: Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum, *Progresif: Jurnal Hukum* XIX/No.1/Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.33019/g7y84590>

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, "Mengkritisi Upaya Paksa Dalam RUU KUHAP," *Hukumonline.Com*, 2025.

Dewan Pers, seperti yang dibahas dalam kunjungan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada Agustus 2025, menekankan penyusunan panduan etika peliputan untuk mengatasi dilema ini, memastikan bahwa kebebasan pers tidak mengorbankan integritas hukum.⁸

Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang esensial dan harus dijaga secara konsisten tanpa mengorbankan integritas hukum. Di Indonesia, Dewan Pers bersama berbagai institusi hukum menegaskan bahwa perlindungan kebebasan pers harus selaras dengan prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik agar tidak mengganggu proses hukum serta asas keadilan. Sebagai contoh, Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, mengemukakan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi payung hukum yang melindungi hak pers sekaligus memastikan agar praktik jurnalistik tidak menimbulkan misinformasi atau mengganggu proses peradilan.⁹ Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia juga menegaskan bahwa kebebasan pers harus berlandaskan pada profesionalisme dan kode etik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif, menjaga keberimbangan, serta akurasi informasi.¹⁰

Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis peliputan langsung (*live coverage*) persidangan pidana dengan menempatkannya secara simultan dalam dua rezim hukum, yakni KUHAP sebagai hukum acara pidana dan Undang-Undang Pers sebagai dasar kebebasan pers. Belum ada pemetaan normatif yang jelas mengenai kedudukan, batasan, dan legitimasi hukum peliputan langsung persidangan pidana dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu juga, belum terdapat analisis mendalam yang membedakan secara tegas akses publik terhadap persidangan dengan diseminasi persidangan melalui siaran langsung media massa. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis KUHAP dan Undang-Undang Pers secara simultan, bukan parsial, dalam menilai keabsahan peliputan langsung persidangan pidana. Penelitian ini secara teoretis dan normatif membedakan antara asas persidangan terbuka untuk umum dan praktik siaran langsung persidangan pidana, yang selama ini sering dipersepsikan sama.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas asas persidangan terbuka untuk umum dan kebebasan pers dalam peliputan perkara pidana. Namun, kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengkaji peliputan langsung persidangan pidana dalam kerangka harmonisasi antara KUHAP dan Undang-Undang Pers.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan batasan normatif peliputan langsung persidangan pidana guna menjamin kepastian hukum,

⁸ Azizah, "Kepala BUA Kunjungi Dewan Pers, Bahas Panduan Peliputan di Lembaga Peradilan."

⁹ Dewan Pers, "Perlindungan Pers Masih Rentan Dewan Pers Tegaskan Tiga Regulasi Utama Jadi Payung Hukum," *Dewanpers.or.Id*, 2025.

¹⁰ Admhumasrafly, "Silaturahmi Dan Kongres PWI 2025: Kepala BPSDM Hukum Dorong Pers Jaga Profesionalisme Dan Demokrasi," *Kemenkum*, 2025.

perlindungan hak terdakwa, serta independensi peradilan di tengah tuntutan keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum peliputan langsung persidangan pidana terhadap asas praduga tidak bersalah dan kebebasan pers dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengkaji tantangan normatif dan praktis yang muncul dalam praktik tersebut berikut solusi berbasis kolaborasi antara lembaga peradilan dan pers guna mewujudkan harmonisasi antara prinsip fair trial dan keterbukaan informasi publik.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan karakter deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik peliputan langsung persidangan pidana dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada adanya pertentangan norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga analisis diarahkan pada penelaahan norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menginventarisasi dan menilai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Pers, serta regulasi lain yang relevan, guna merumuskan batasan normatif terkait peliputan langsung persidangan pidana. Pendekatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengkaji implikasi hukum peliputan langsung terhadap asas praduga tidak bersalah dan kebebasan pers.

Di sisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengonstruksi dan menganalisis konsep-konsep dasar seperti asas persidangan terbuka untuk umum, kebebasan pers, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta prinsip *fair trial*, yang tidak seluruhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjawab rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan tantangan serta upaya harmonisasi antara kepentingan peradilan dan kebebasan pers. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran dan argumentasi hukum untuk menghasilkan kajian yang sistematis serta rekomendasi normatif dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan persidangan dan perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Peliputan Langsung Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Kebebasan Pers

Institusi pengadilan memegang peranan sentral sebagai penegak keadilan dan penjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹¹ Prinsip mendasar ini mengamanatkan bahwa setiap individu berhak atas kesamaan tanpa diskriminasi dan perlakuan yang adil dalam semua dimensi kehidupan, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik.

¹¹ Nabilla Azzahra et al., "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 963–76, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.5428>.

Pengadilan juga merupakan pilar penegakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, sering kali dihadapkan pada isu utama terkait transparansi dalam peliputan langsung (*live coverage*) dalam proses peradilan itu sendiri. Isu ini menimbulkan potensi yang menimbulkan dampak signifikan, terutama berkaitan dengan terjaganya objektivitas dan integritas di dalam persidangan. Di satu sisi, peliputan langsung memenuhi hak publik untuk mengetahui secara utuh dan *real-time* perkembangan kasus-kasus penting melalui peran media massa (pers). Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi mengancam hak terdakwa dan pihak yang terlibat untuk mendapatkan perlakuan dan proses peradilan yang benar-benar adil dan imparsial.¹²

Titik benturan ini bersifat fundamental dikarenakan transparansi melalui siaran langsung berpotensi memengaruhi opini publik bahkan sebelum adanya putusan, yang secara tidak langsung dapat menekan majelis hakim dan mengganggu suasana independensi persidangan. Oleh karena itu, diskusi mengenai peliputan langsung ini merupakan dilema yang harus diseimbangkan secara cermat. Keputusan untuk mengizinkan atau membatasi siaran langsung harus mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk menjaga hak konstitusional setiap warga negara untuk dihormati sebagai subjek hukum yang tidak bersalah hingga terbukti, sekaligus menjamin bahwa fungsi pengadilan sebagai institusi penegak keadilan tetap berjalan tanpa intervensi dan distorsi eksternal.¹³

Secara normatif, praktik peliputan langsung persidangan pidana perlu ditempatkan dalam kerangka keterpaduan antara jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP, serta prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang secara implisit mencakup prinsip *fair trial* dan asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi, dalam praktiknya, peliputan langsung berpotensi mengurangi substansi perlindungan tersebut ketika informasi disiarkan secara *real-time* tanpa melalui proses pembuktian yang tuntas di persidangan, sehingga memicu terbentuknya opini publik sebelum adanya putusan pengadilan. Di sisi lain, KUHAP melalui asas persidangan terbuka untuk umum memang memberikan legitimasi atas akses publik terhadap jalannya persidangan, namun belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai batasan teknis penyiaran langsung oleh media. Kekosongan pengaturan ini membuka ruang interpretasi yang luas, yang dalam praktiknya dapat menyimpang dari tujuan awal keterbukaan persidangan sebagai mekanisme kontrol sosial, menjadi sarana pembentukan opini publik yang berpotensi memengaruhi independensi hakim.

¹² Dita Mulyani and Muhammad Rustamaji, "Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum," *Verstek* 11, no. 2 (2023): 288, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71885>.

¹³ Sampada Gautam -, "Judging Justice: Can Media Influence Undermine the Courts?," *Journal of Advances in Developmental Research* 16, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.71097/ijaidr.v16.i2.1529>.

Selanjutnya, Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk menghimpun dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas dan tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan hukum lain, khususnya perlindungan hak terdakwa serta integritas proses peradilan. Dalam konteks ini, peliputan langsung persidangan pidana memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara hukum acara pidana yang menitikberatkan pada ketertiban dan kemurnian proses pembuktian dengan rezim kebebasan pers yang menekankan transparansi. Oleh karena itu, peliputan langsung tidak dapat dipandang sebagai perwujudan absolut dari asas persidangan terbuka untuk umum, melainkan sebagai bentuk perluasan akses informasi yang tetap memerlukan pembatasan secara proporsional. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, praktik tersebut berpotensi mengganggu prinsip *due process of law*, terutama ketika pemberitaan media berkembang menjadi *trial by media* yang dapat memengaruhi persepsi publik dan bahkan mengganggu independensi lembaga peradilan.

Penyeimbangan dilema tersebut wajib berakar pada nilai-nilai dasar negara, sebab Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan sumber hukum, yang secara inheren menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsekuensinya, dalam seluruh implementasi hukum, negara wajib menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk diadili secara adil dan bebas dari tekanan publik. Oleh sebab itu, Negara Republik Indonesia, termasuk pemerintahnya, memiliki kewajiban menyeluruh baik secara hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun moral untuk melindungi, memajukan, dan mengambil langkah nyata demi tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Dasar Manusia bagi setiap warga negara, memastikan bahwa tujuan keadilan dalam persidangan tidak dikorbankan demi transparansi semata.¹⁴

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) sendiri merupakan indikator esensial dalam pembangunan masyarakat dan sistem hukum yang berkeadilan. Konsep *fair trial* ini secara eksplisit diatur dan dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁵ Jaminan tersebut termuat melalui Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” serta diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan hukum utama yang melarang adanya diskriminasi dan menjamin perlakuan setara bagi semua pihak dalam proses peradilan.

¹⁴ Putu Sekarwangi Saraswati et al., “Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa : Penegakan Prinsip *Fair trial* Dalam Sistem Peradilan Pidana” 07, no. 02 (2025): 1035–44.

¹⁵ Andika Kelvin Franata Pakpahan et al., “Implementasi Asas *Fair trial* Dan Open Justice Dalam Legal Memorandum Dan Eksaminasi Sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (May 29, 2025): 497–510, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5160>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 202 tentunya menjadi landasan yuridis dalam menjalankan alur persidangan, di mana Pasal ini membahas tentang kewajiban sidang terbuka untuk umum (ayat 2) sebagai bentuk kontrol sosial. Masyarakat dapat mengawasi apakah hakim, jaksa, dan pengacara menjalankan tugasnya sesuai hukum atau tidak. Ini mencegah terjadinya "peradilan sesat" atau peradilan rahasia yang cenderung sewenang-wenang dan menguntungkan sebagian pihak. Dengan adanya sosial kontrol, hal tersebut membuat adanya jaminan bahwa Terdakwa tidak diadili secara diam-diam dan dapat memberikan kejelasan kepada alur persidangan. Jika sidang tertutup tanpa alasan sah, ada risiko Terdakwa diperlakukan seolah-olah sudah bersalah tanpa pembuktian yang adil. Transparansi memastikan publik melihat bahwa "beban pembuktian" ada pada penuntut umum, bukan pada Terdakwa. Pada Ayat (5) asas praduga tak bersalah juga menuntut agar pengakuan atau keterangan tidak boleh didapat melalui paksaan (*coercion*). Jika Terdakwa disidang secara tertutup, maka akan ada potensi ditekan untuk menjawab "ya" atau "tidak" secara tidak bebas. Terdakwa juga menjadi seolah-olah objek yang harus mengakui kesalahan, bukan subjek yang belum terbukti bersalah.

Persidangan pidana sering terjadi perbedaan pendapat antarpihak. Hal ini diperberat oleh ketidaksamaan pengetahuan dan pengelolaan bahasa hukum dalam persidangan. Sedangkan di dalam Pasal 202 KUHP Ayat 4 menjelaskan bahwa "Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi". Jika Terdakwa dan saksi tidak mengerti bahasa persidangan, ia tidak bisa membantah tuduhan, yang secara efektif menghilangkan manfaat dari asas praduga tak bersalah tersebut. Dalam pasal lain juga dijelaskan tentang keterbukaan persidangan, yaitu Pasal 248 yang menjelaskan bahwa "Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum." Yang menandakan bahwa keterbukaan persidangan haruslah menjadi yang utama.

Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, bersinergi dengan kebutuhan pengadilan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Tentunya, fungsi ini menjadi dasar lembaga PERS untuk melakukan siaran di persidangan. Dan juga dijelaskan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa kemerdekaan PERS adalah hak asasi warga negara yang sudah selayaknya dipenuhi oleh negara. Lebih konkret lagi, pada ayat (3) dijelaskan bahwa HAK dari lembaga PERS di Indonesia adalah mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 menjelaskan bahwa peran PERS dalam beberapa aspek, salah satunya adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Demi mewujudkan hal tersebut, tidak lepas dari bagaimana hukum dapat diakses oleh semua orang, mulai dari jalannya persidangan sampai dengan putusan persidangan dibacakan.

Penegasan konstitusional ini sangat penting, sebab tidak terlaksananya prinsip peradilan yang adil akan menimbulkan konsekuensi serius dalam sistem peradilan pidana.

Secara langsung, kelalaian ini berisiko menyebabkan peningkatan jumlah individu yang tidak bersalah terseret ke dalam proses hukum dan terjerat hukuman. Lebih jauh lagi, kegagalan dalam menerapkan *fair trial* akan berakibat pada runtuhnya supremasi hukum dan merosotnya kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan.¹⁶ Oleh karena itu, jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menjamin kesamaan hak setiap warga negara tanpa pengecualian. Dalam seluruh upaya penegakan hukum, mutlak tidak diperbolehkan terjadi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, terhadap konsep peradilan yang adil (*fair trial*) oleh pihak mana pun dan dengan alasan apa pun, termasuk dengan dalih transparansi melalui peliputan media.

Prinsip yang ada di dalam *fair trial* juga telah tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷ Prinsip pertama adalah Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*), yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini berfungsi melindungi martabat dan hak asasi seseorang selama proses peradilan. Terkait hal ini, batasan penerapan asas persidangan terbuka untuk umum menegaskan bahwa penerapan asas tersebut harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menghindari *trial by the press* demi menegakkan prinsip *fair trial*. Siaran langsung persidangan dikhawatirkan dapat memicu prasangka terhadap proses peradilan yang adil karena adanya unsur penyaringan dan pilihan jurnalistik yang membuat suatu kasus yang disiarkan memiliki sudut pandang tertentu.¹⁸ Selain itu, terdapat prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjamin bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang memastikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dari lembaga peradilan.¹⁹ Prinsip selanjutnya adalah Asas Legalitas yang merujuk pada prinsip "tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undangnya terlebih dahulu" (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini menjamin kepastian hukum dengan membatasi kewenangan penegak hukum, memastikan bahwa proses penahanan, penuntutan, dan pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fokus utama tantangan peliputan langsung persidangan pidana berada pada risiko yang ditimbulkan terhadap prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), khususnya ancaman serius

¹⁶ Dr. Pefela Gildas Nyugha, "Constitutional and Statutory Safeguards for *Fair trial* and Justice under Cameroonian Legal System: A Legal Appraisal," *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* 2, no. 1 (January 1, 2022): 82–94, <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2022.v2.i1a.33>.

¹⁷ "UU NO 48 Tahun 2009," 2009.

¹⁸ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 488–505, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>.

¹⁹ Salomo Jitmau, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa SJ, "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law," *Justisi* 11, no. 2 (April 13, 2025): 441–55, <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>.

terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Peliputan yang instan dan kerap kali sensasional berpotensi menciptakan "Pengadilan oleh Media" (*Trial by media*) yang mendahului putusan resmi pengadilan. Kondisi ini secara eksplisit ditegaskan bahwa, meskipun media memiliki kebebasan, proses peliputan "tidak boleh melanggar hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan adil di Pengadilan." Secara prosedural, siaran langsung secara masif menimbulkan risiko kontaminasi kesaksian, di mana saksi yang belum memberikan keterangan dapat terpengaruh oleh liputan, mendengar kesaksian saksi lain, dan merusak kemurnian pembuktian. Selain itu, kehadiran peralatan liputan dan sorotan kamera di ruang sidang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban persidangan, serta menimbulkan tekanan psikologis yang masif terhadap semua pihak, termasuk independensi majelis hakim dalam memutus perkara.²⁰

Jika tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif yang menempatkan peliputan sebagai potensi risiko semata, melainkan melalui pendekatan empiris dan sosiologis hukum, fenomena *trial by media* memperlihatkan adanya pergeseran pusat penilaian dari ruang sidang ke ruang publik. Dalam hal ini, media tidak lagi berfungsi sekadar sebagai penyampai informasi, tetapi turut berperan dalam membentuk konstruksi realitas melalui teknik *framing*, pengulangan narasi, serta pemilihan isu yang cenderung sensasional. Situasi tersebut menimbulkan tekanan tidak langsung terhadap hakim, di mana putusan yang dihasilkan tidak hanya dinilai berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga dihadapkan pada ekspektasi publik yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, independensi hakim dapat terpengaruh bukan melalui intervensi eksplisit, melainkan oleh tekanan sosial yang bersifat implisit namun berkelanjutan.

Selanjutnya, potensi kontaminasi kesaksian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis dalam hukum acara, tetapi juga sebagai persoalan epistemologis yang memengaruhi kualitas pembuktian. Akses saksi terhadap jalannya persidangan melalui siaran langsung membuka kemungkinan terjadinya rekonstruksi ingatan atau penyesuaian keterangan secara tidak disadari (*unconscious conformity*), sehingga batas antara pengalaman faktual dan informasi yang diperoleh dari luar menjadi kabur. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap terganggunya prinsip *immediacy* dan *orality* dalam hukum acara pidana, yang pada dasarnya menuntut agar keterangan saksi diberikan secara mandiri tanpa adanya pengaruh eksternal.

Di sisi lain, tekanan psikologis akibat peliputan langsung tidak hanya dirasakan oleh terdakwa, tetapi juga oleh hakim sebagai pihak yang memegang otoritas dalam pengambilan putusan. Intensitas eksposur publik, sorotan media yang terus-menerus, serta potensi kritik yang meluas di ruang digital dapat menciptakan kondisi *overexposure* yang berdampak pada stabilitas emosional hakim serta keberanian dalam menjatuhkan putusan yang mungkin tidak sejalan dengan opini publik. Dalam konteks tersebut, independensi hakim tidak hanya diuji dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari dimensi psikologis. Oleh karena itu, peliputan

²⁰ S Krishnan, "Trial By Media: Concept and Phenomenon.," *International Journal of Advanced Research* 6, no. 3 (2018): 889–901, <https://doi.org/10.21474/ijar01/6745>.

langsung perlu diposisikan tidak semata sebagai manifestasi kebebasan pers, melainkan sebagai faktor yang secara konkret dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan objektivitas putusan dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan hukum yang muncul adalah bagaimana mencari titik seimbang antara hak publik untuk mendapatkan informasi yang seringkali dipengaruhi oleh penyajian media yang dramatis dan emosional dengan perlindungan terhadap hak fundamental terdakwa. Peliputan langsung berpotensi menggeser putusan hukum dari ranah pencarian kebenaran materiil di pengadilan ke ranah pemenuhan ekspektasi dan opini publik. Hal ini menjadikan KUHAP dan Undang-Undang Pers berada dalam posisi tarik ulur normatif. KUHAP berusaha menegakkan ketertiban dan kemurnian proses peradilan, sementara Undang-Undang Pers melindungi peran media sebagai pengawas publik (*watchdog*).²¹ Keseimbangan yang krusial ini memerlukan pengaturan teknis yang ketat mengenai batasan siaran langsung, sehingga menjamin transparansi tanpa mengorbankan integritas proses hukum, dan memastikan bahwa putusan akhir tetap berdasarkan bukti hukum, bukan pada vonis yang telah dijatuhkan oleh opini publik.

Dalam kacamata lain perlu ditegaskan juga bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi dan memegang peranan vital sebagai pengawas (*watchdog*) kinerja lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Peliputan langsung atas proses peradilan merupakan manifestasi langsung dari hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan adil (berita) mengenai jalannya proses hukum. Fungsi ini sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap akuntabilitas dan transparansi peradilan, memastikan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Oleh karena itu, pembatasan peliputan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh secara sewenang-wenang melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pers yang secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Memahami ketegangan ini, solusi hukum yang ideal harus berupaya mencari titik temu (harmonisasi) di mana transparansi yang dijunjung oleh kebebasan pers tidak mengorbankan integritas proses hukum dan hak *fair trial* terdakwa. Konflik hukum muncul secara nyata ketika upaya pembatasan peliputan (yang dilakukan demi melindungi *fair trial* dan praduga tak bersalah) dianggap sebagai bentuk sensor atau intervensi yang melanggar kemerdekaan kerja jurnalistik. Dalam praktik, mekanisme pembatasan tertentu telah dipertimbangkan atau diterapkan sebagai upaya kompromi, seperti penundaan penayangan (*delayed broadcast*) untuk menghindari pengaruh langsung saat sidang berlangsung, atau larangan meliput identitas saksi dan/atau korban anak untuk melindungi hak-hak mereka, demi menyeimbangkan hak publik dan perlindungan hukum yang fundamental.

²¹ Muhammad Ali Alladuniah, "The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 08, no. 06 (June 9, 2025), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.

3.2 Tantangan Dan Solusi Yang Dihasilkan Dari Kolaborasi Antar Dua Lembaga Tersebut

Fokus utama tantangan peliputan langsung persidangan pidana berada pada risiko yang ditimbulkan terhadap prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), khususnya ancaman serius terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Peliputan yang instan dan kerap kali sensasional berpotensi menciptakan "Pengadilan oleh Media" (*trial by the media*) yang mendahului putusan resmi pengadilan. Meskipun media memiliki kebebasan, proses peliputan "tidak boleh melanggar hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan adil di pengadilan." Secara prosedural, siaran langsung secara masif menimbulkan risiko kontaminasi kesaksian, di mana saksi yang belum memberikan keterangan dapat terpengaruh oleh liputan, mendengar kesaksian saksi lain, dan merusak kemurnian pembuktian. Selain itu, kehadiran peralatan liputan dan sorotan kamera di ruang sidang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban persidangan, serta menimbulkan tekanan psikologis yang masif terhadap semua pihak, termasuk independensi majelis hakim dalam memutus perkara.²²

Tantangan hukum yang muncul adalah bagaimana mencari titik seimbang antara hak publik untuk mendapatkan informasi yang sering kali dipengaruhi oleh penyajian media yang dramatis dan emosional dengan perlindungan terhadap hak fundamental terdakwa. Peliputan langsung berpotensi menggeser putusan hukum dari ranah pencarian kebenaran materiil di pengadilan ke ranah pemenuhan ekspektasi dan opini publik. Hal ini menjadikan KUHAP dan Undang-Undang Pers berada dalam posisi tarik-ulur normatif. KUHAP berusaha menegakkan ketertiban dan kemurnian proses peradilan, sementara Undang-Undang Pers melindungi peran media sebagai pengawas publik (*watchdog*).²³ Keseimbangan yang krusial ini memerlukan pengaturan teknis yang ketat mengenai batasan siaran langsung, sehingga menjamin transparansi tanpa mengorbankan integritas proses hukum, dan memastikan bahwa putusan akhir tetap berdasarkan bukti hukum, bukan pada vonis yang telah dijatuhkan oleh opini publik.

Dalam kacamata lain perlu ditegaskan juga bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi dan memegang peranan vital sebagai pengawas (*watchdog*) kinerja lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Peliputan langsung atas proses peradilan merupakan manifestasi langsung dari hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan adil (berita) mengenai jalannya proses hukum. Fungsi ini sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap akuntabilitas dan transparansi peradilan, memastikan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Oleh karena itu, pembatasan peliputan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh secara sewenang-wenang melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pers, yang secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

²² S Krishnan, "Trial By Media: Concept and Phenomenon," *International Journal of Advanced Research* 6, no. 3 (2018): 889–901, <https://doi.org/10.21474/ijar01/6745>.

²³ Muhammad Ali Alladuniah, "The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 08, no. 06 (June 9, 2025), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.

Memahami ketegangan ini, solusi hukum yang ideal harus berupaya mencari titik temu (harmonisasi) di mana transparansi yang dijunjung oleh kebebasan pers tidak mengorbankan integritas proses hukum dan hak *fair trial* terdakwa. Konflik hukum muncul secara nyata ketika upaya pembatasan peliputan (yang dilakukan demi melindungi *fair trial* dan praduga tak bersalah) dianggap sebagai bentuk sensor atau intervensi yang melanggar kemerdekaan kerja jurnalistik. Dalam praktik, mekanisme pembatasan tertentu telah dipertimbangkan atau diterapkan sebagai upaya kompromi, seperti penundaan penayangan (*delayed broadcast*) untuk menghindari pengaruh langsung saat sidang berlangsung, atau larangan meliput identitas saksi dan/atau korban anak untuk melindungi hak-hak mereka, demi menyeimbangkan hak publik dan perlindungan hukum yang fundamental.

Pendekatan harmonisasi dalam praktiknya tidak dapat semata-mata bertumpu pada instrumen normatif, melainkan memerlukan bentuk kerja sama institusional yang nyata antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung berperan penting dalam menetapkan batasan prosedural dan teknis peliputan di ruang sidang melalui kewenangannya dalam mengatur tata tertib persidangan. Sementara itu, Dewan Pers menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas etik yang memastikan bahwa aktivitas jurnalistik tetap sesuai dengan prinsip profesionalisme dan Kode Etik Jurnalistik. Urgensi kolaborasi ini terletak pada fakta bahwa persoalan yang muncul tidak hanya berupa konflik norma, tetapi juga konflik praktik antara kebutuhan transparansi informasi dan perlindungan terhadap proses peradilan. Tanpa adanya koordinasi yang terintegrasi, kedua institusi berpotensi berjalan secara parsial, sehingga meningkatkan risiko ketidaksinkronan dalam pelaksanaan peliputan langsung.

Selanjutnya, keberhasilan kolaborasi tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan instrumen teknis dan etis yang bersifat aplikatif. Pedoman bersama antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap norma, tetapi juga sebagai sarana pengendalian praktik di lapangan. Sebagai contoh, penerapan *pool feed* sebagai sumber siaran tunggal dapat mengurangi gangguan fisik di ruang sidang, sedangkan mekanisme *delayed broadcast* pada tahap pembuktian berperan dalam menjaga independensi dan kemurnian keterangan saksi. Di samping itu, optimalisasi peran juru bicara pengadilan sebagai sumber informasi resmi menjadi langkah strategis untuk meminimalisir distorsi informasi akibat interpretasi media yang beragam. Dengan demikian, kolaborasi tersebut tidak lagi bersifat formalitas, melainkan berkembang menjadi sistem pengelolaan informasi peradilan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Pada akhirnya, relasi antara lembaga peradilan dan pers perlu dipahami sebagai hubungan yang bersifat sinergis sekaligus saling mengoreksi, bukan hubungan yang saling berhadapan. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya, sementara lembaga peradilan menjaga integritas proses hukum melalui pembatasan yang proporsional dan terukur. Instrumen etika dan teknis menjadi titik temu yang memungkinkan kedua kepentingan tersebut berjalan secara beriringan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kolaboratif melalui penyusunan pedoman bersama, pengawasan etik, serta pengaturan teknis peliputan

menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa peliputan langsung persidangan pidana tidak hanya menjamin keterbukaan, tetapi juga tetap melindungi keadilan substantif dan independensi peradilan.

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), ini menjadi pedoman kritis yang membatasi dan mengatur perilaku peliputan media di dalam dan sekitar ruang sidang. Dalam konteks jurnalisme, pasal ini berfungsi sebagai batas hukum yang mencegah media menggunakan hak kebebasan pers mereka untuk mencederai kehormatan, integritas, dan independensi hakim atau lembaga peradilan secara keseluruhan. Secara spesifik, larangan "bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan" dapat menargetkan wartawan atau juru kamera yang perilakunya (misalnya membuat kegaduhan, tidak mematuhi tata tertib, atau menyiarkan rekaman yang dilarang) mengganggu ketertiban dan marwah sidang.

Larangan "menyerang integritas dan/atau independensi pengadilan" juga menjadi garis merah bagi isi pemberitaan, melarang media untuk memublikasikan opini, tuduhan, atau analisis yang berniat mencemarkan nama baik hakim atau memengaruhi putusan perkara secara tidak sah, yang berpotensi dianggap sebagai upaya intervensi atau penghakiman di luar proses hukum (*trial by the press*). Oleh karena itu, jurnalis harus menyeimbangkan antara hak publik untuk mendapatkan informasi dan kewajiban profesional untuk menghormati kekuasaan kehakiman, memastikan bahwa peliputan yang dilakukan tetap faktual, objektif, dan sesuai dengan tata tertib serta batasan hukum yang ditetapkan oleh Pasal 280 KUHP.

Dalam konteks peliputan persidangan, ketentuan ini berpotensi menjadi "pedang bermata dua": di satu sisi, ia menjaga ketertiban dan marwah pengadilan dari gangguan media; di sisi lain, ia berisiko mengancam kebebasan pers yang esensial dalam negara demokrasi. Meskipun Pasal 280 KUHP mengancam wartawan yang melanggar tata tertib atau secara sengaja menyebarkan informasi yang menyerang integritas hakim, pasal ini tidak boleh diartikan sebagai larangan mutlak atas kritik yang konstruktif dan pelaporan yang akurat. Jurnalis memiliki mandat konstitusional di bawah Undang-Undang Pers untuk memberitakan jalannya persidangan secara transparan sebagai bentuk kontrol sosial dan demi menjamin hak publik atas informasi (*right to know*). Oleh karena itu, kritik yang jujur terhadap kinerja hakim, pelaporan yang mengungkap kegagalan proses hukum berdasarkan fakta, atau penyampaian analisis yang berimbang tidak termasuk dalam kategori *contempt of court* yang diancam dengan Pasal 280 KUHP, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip praduga tak bersalah. Kehadiran jurnalis yang kritis dan akuntabel justru menjadi penyeimbang penting yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan di peradilan, menjadikan peliputan yang bertanggung jawab sebagai pilar yang mendukung keadilan dan bukan sebagai pelanggaran pidana.²⁴

²⁴ Krisna Amdika et al., "Ruang Lingkup Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Siaran Persidangan Pidana Oleh Media Massa" 3, no. 10 (2025).

Asas fundamental yang mendasari sistem peradilan pidana haruslah berakar pada prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial principles*) dan proses hukum yang tepat (*due process of law*), yaitu persidangan terbuka untuk umum (*open trial to the public*).²⁵ Prinsip persidangan terbuka untuk umum merupakan landasan fundamental yang tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga dipertegas oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan wajib terbuka untuk umum, kecuali terdapat pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, putusan pengadilan hanya akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum; kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.²⁶

Meskipun prinsip persidangan terbuka menuntut adanya transparansi, kolaborasi antara pers dan pengadilan dalam menyiarkan persidangan dihadapkan pada dilema krusial, yakni menjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan hak hukum terdakwa serta integritas peradilan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan seperti potensi pelanggaran praduga tak bersalah, perlindungan saksi, dan gangguan terhadap ketertiban sidang memerlukan kerangka kerja yang solid.

Mengatasi konflik kepentingan ini, sejumlah solusi kolaboratif telah peneliti telaah dan kembangkan dengan berfokus pada: Pertama, Pembatasan Siaran Langsung Selektif: Disepakati bahwa siaran langsung (*live*) dilarang pada tahap-tahap krusial seperti pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Siaran penuh lebih diizinkan pada bagian pembukaan dan pembacaan putusan (yang merupakan hak publik sepenuhnya). Kedua, Pedoman Peliputan (teknis dan etika): Pembentukan Pedoman Peliputan/Publikasi Perkara di Lembaga Peradilan (melalui Peraturan MA atau kesepakatan MA-Dewan Pers). Pedoman ini mengatur: batasan area pengambilan gambar, jumlah maksimal awak media/kamera, dan kewajiban media untuk menyamarkan identitas (blur) pada saksi/korban yang rentan. Ketiga, peran sentral juru bicara pengadilan: Pengadilan menunjuk dan melatih juru bicara yang aktif memberikan informasi resmi dan terverifikasi kepada media. Ini memastikan informasi yang diterima publik akurat dan tidak hanya mengandalkan interpretasi pers. Keempat, Penerapan Kode Etik Jurnalistik: Pers berkomitmen menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal tentang praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi. Dewan Pers menjadi mediator utama jika terjadi sengketa pemberitaan terkait persidangan. Kelima, Fasilitas Media Khusus: Pengadilan menyediakan ruang media atau area khusus di luar ruang sidang yang dilengkapi monitor siaran (bagi pengadilan yang memfasilitasi rekaman resmi), sehingga jurnalis dapat meliput tanpa mengganggu jalannya sidang. Keenam, penyediaan *pool feed*: Dalam kasus besar, pengadilan (atau stasiun televisi

²⁵ Mahsun and Ismail, "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 100–118.

²⁶ Erwin Susilo, "Persidangan Tertutup Dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan: Problematika Dan Urgensi Pembaharuan Hukum," no. 1 (2021): 167–86.

yang ditunjuk) menyediakan satu rekaman audiovisual resmi (*pool feed*) yang dapat digunakan bersama oleh semua media, sehingga meminimalkan gangguan kamera di ruang sidang.

Guna memperkuat koherensi argumentasi, rumusan solusi perlu disusun secara sistematis dengan menghubungkan secara langsung tantangan normatif yang diidentifikasi dengan bentuk kebijakan maupun langkah teknis yang ditawarkan. Dalam hal ini, potensi *trial by media* yang dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah serta independensi hakim direspons melalui pembatasan siaran langsung pada tahap pembuktian, disertai penerapan mekanisme *delayed broadcast*, sehingga akses informasi publik tetap terjaga tanpa mengintervensi jalannya proses persidangan. Selanjutnya, persoalan kontaminasi kesaksian sebagai ancaman terhadap kemurnian pembuktian diatasi melalui pengaturan teknis berupa pembatasan akses siaran bagi saksi yang belum memberikan keterangan, serta penggunaan sistem *pool feed* guna memastikan distribusi informasi berlangsung secara terkendali dan seragam. Adapun potensi distorsi informasi akibat *framing* media ditanggulangi melalui optimalisasi peran juru bicara pengadilan sebagai sumber informasi resmi yang kredibel dan terverifikasi, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi di ruang publik.

Di sisi lain, kemungkinan terjadinya pelanggaran etika jurnalistik dan penyimpangan dalam pemberitaan diantisipasi melalui penegakan Kode Etik Jurnalistik di bawah pengawasan Dewan Pers, yang berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik peliputan yang tidak proporsional. Sementara itu, gangguan terhadap ketertiban persidangan akibat kehadiran media secara langsung di ruang sidang ditangani melalui pengaturan jumlah awak media, penetapan zonasi peliputan, serta penyediaan fasilitas khusus bagi media oleh pengadilan. Dengan adanya pemetaan tersebut, terlihat adanya hubungan yang jelas antara setiap permasalahan normatif dengan solusi teknis-operasional yang dirumuskan, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif. Oleh karena itu, keberhasilan harmonisasi antara kebebasan pers dan integritas peradilan sangat ditentukan oleh kemampuan merumuskan kebijakan yang didasarkan pada keterkaitan kausal antara problem hukum dan instrumen penyelesaiannya.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pers dan pengadilan bertujuan mencapai transparansi peradilan melalui penyiaran sidang, namun hal ini hanya dapat terwujud secara efektif dan bertanggung jawab apabila kedua pihak menerapkan solusi berupa pedoman etika dan teknis yang ketat, khususnya pembatasan siaran langsung pada tahap krusial, demi menjaga prinsip praduga tak bersalah, melindungi hak saksi, serta mempertahankan integritas dan kewibawaan proses hukum.

4. PENUTUP

Peliputan langsung persidangan pidana merupakan bentuk perluasan akses informasi publik yang tidak dapat dipahami sebagai manifestasi absolut asas persidangan terbuka untuk umum, karena secara normatif tetap dibatasi oleh prinsip fair trial, asas praduga tidak bersalah, serta integritas proses pembuktian; penelitian ini menemukan adanya kekosongan

norma dalam KUHAP terkait batasan teknis peliputan langsung yang menimbulkan disharmonisasi dengan rezim kebebasan pers dan berpotensi memicu *trial by media*, kontaminasi kesaksian, serta tekanan terhadap independensi hakim, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model harmonisasi berbasis kolaborasi institusional antara Mahkamah Agung dan Dewan Pers melalui instrumen pedoman teknis dan etika, seperti pembatasan siaran selektif, mekanisme *delayed broadcast*, sistem *pool feed*, serta penguatan peran juru bicara pengadilan dan pengawasan kode etik jurnalistik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan secara simultan rezim KUHAP dan Undang-Undang Pers dalam satu kerangka analisis harmonisasi normatif-operasional, yang sebelumnya cenderung dikaji secara parsial. Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual dan rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan pengaturan peliputan persidangan yang proporsional, sehingga mampu menjamin keseimbangan antara transparansi peradilan dan perlindungan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Admhumasrafly. 2025. "Silaturahmi Dan Kongres PWI 2025: Kepala BPSDM Hukum Dorong Pers Jaga Profesionalisme Dan Demokrasi." *Kemenkum*.
- Ahmad, Kamri, and Hardianto Djanggih. 2017. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24(3): 488–505. doi:10.20885/iustum.vol24.iss3.art8.
- Alladuniah, Muhammad Ali. 2025. "The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 08(06): 3121–26. doi:10.47191/ijmra/v8-i06-06.
- Amdika, Krisna, Anak Agung, Angga Primantari, Universitas Udayana, and Kabupaten Badung. 2025. "Ruang Lingkup Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Siaran Persidangan Pidana Oleh Media Massa." 3(10). <https://doi.org/10.62281/2p6c8v58>
- Andika Kelvin Franata Pakpahan, Bambang Fitrianto, Nico Saputra Nasution, and Ahmad Ridwan Nasution. 2025. "Implementasi Asas *Fair Trial* dan *Open Justice* dalam *Legal Memorandum* dan *Eksaminasi* sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4(1): 497–510. doi:10.55606/jurish.v4i1.5160.
- Ardilla, et al. Peliputan secara Langsung Persidangan Perkara Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka untuk Umum Dalam Rangka Pembaruan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2481>
- Azizah. 2025. "Kepala BUA Kunjungi Dewan Pers, Bahas Panduan Peliputan di Lembaga Peradilan." *Mahkamah Agung*.
- Budiman, Yayang Nanda. 2025. "Menyoal Pembatasan Ruang Gerak Pers Dalam Rancangan KUHAP." *Hukumonline.com*.

- Doodoh, Marthin, and Herry F.D. Tuwaidan. 2025. "Perspektif HAM Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1): 95–106. doi:10.47200/jnajpm.v10i1.2723.
- Erwin Susilo, Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan: Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum, *Progresif: Jurnal Hukum* XIX/No.1/Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.33019/g7y84590>
- Ferguson, Pamela R. 2016. "The Presumption of Innocence and Its Role in the Criminal Process." *Criminal Law Forum* 27(2): 131–58. doi:10.1007/s10609-016-9281-8.
- Krisna Amdika & Anak Agung Angga Primantari, Ruang Lingkup Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Siaran Persidangan Pidana oleh Media Massa, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No.10. <https://doi.org/10.62281/2p6c8v58>
- Krishnan, S. 2018. "Trial by media: Concept and Phenomenon." *International Journal of Advanced Research* 6(3): 889–901. doi:10.21474/ijar01/6745.
- Mahsun, and Ismail. 2018. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*: 100–118.
- Marda, Guruh, Zul Karnen, and Caskiman Caskiman. 2023. "Trial by the press Dalam Fenomena Pemberitaan Kasus Terorisme di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8(1): 64. doi:10.36722/jmih.v8i1.1881.
- Mulyani, Dita, and Muhammad Rustamaji. 2023. "Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum." *Verstek* 11(2): 288. doi:10.20961/jv.v11i2.71885.
- Nabilla Azzahra, Fauziah Lubis, Nasywa Nur Zhafira, Alyafi Afwa, Rajakqu Aulia, and Fikri Fikri. 2025. "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4(2): 963–76. doi:10.55606/jurrish.v4i2.5428.
- Nurhasan. 2017. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17(3): 205–15. DOI: 10.33087/jiubj.v17i3.414
- Nyugha, Dr. Pefela Gildas. 2022. "Constitutional and Statutory Safeguards for Fair Trial and Justice under Cameroonian Legal System: A Legal Appraisal." *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* 2(1): 82–94. doi:10.22271/2790-0673.2022.v2.i1a.33.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2025. "Mengkritisi Upaya Paksa Dalam RUU KUHAP." *Hukumonline.com*.
- Pers, Dewan. 2025. "Perlindungan Pers Masih Rentan, Dewan Pers Tegaskan Tiga Regulasi Utama Jadi Payung Hukum." *dewanpers.or.id*.
- Sampada Gautam. 2025. "Judging Justice: Can Media Influence Undermine the Courts?" *Journal of Advances in Developmental Research* 16(2): 1–10. doi:10.71097/ijaidr.v16.i2.1529.
- Salomo Jitmau, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa SJ. 2025. "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law." *JUSTISI* 11(2): 441–55. doi:10.33506/js.v11i2.4088.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, Tersangka Dan, Hak Terdakwa, and Fair trial . 2025. "Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa : Penegakan Prinsip Fair Trial dalam

- Sistem Peradilan Pidana.” 07(02): 1035–44.
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i02.12707>
- Susrama, I Nengah, and Putu Angga Pratama Sukma. 2020. “Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi.” *Jurnal Hukum Sasana* 5(1): 61–74. doi:10.31599/sasana.v5i1.92.
- “UU No 48 Tahun 2009.” 2009.
- Wibisana, Pande Putu Genta, dan Sugama, I Dewa Gede Dana, Akibat Hukum dari Tidak Terbatasnya Penyiaran Persidangan Perkara Pidana secara Langsung Melalui Kanal Televisi atau Media Massa, *Kertha Desa: E-Journal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 12, 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108655>.